

TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018
2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 11/HK.03.I-Kpt/3302/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.I-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komis Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2015; PKPU Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.I-Kpt/05/KPU/X/2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 11/HK.03.I-Kpt/3302/Sek-Kab/I/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2018 yang nama-nama dan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; 2. Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas : a. Membuat Rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif; 3. Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas melalui Subbag Program dan Data; 4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657391/2017 tanggal 7 Desember 2017.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2018
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.